

**Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Dugaan Tindak
Pidana Suap dalam Izin Ekspor CPO (*Crude Palm Oil*) PT Wilmar Group**

Ghaitsa Zahira Sofiyah¹, Arman Tjoneng²

^{1,2}Universitas Kristen Maranatha

sofiah.zahira01@gmail.com¹, arman.tjoneng@gmail.com²

ABSTRACT

The growth of large corporations in Indonesia poses risks of legal violations such as corruption and bribery. This study examines the consistency of legal application against PT. Wilmar Group in the alleged bribery case of CPO export permits, as well as corporate criminal liability under the Corruption Law. A normative juridical approach is used to analyze the application of the acquittal verdict and the recovery of state losses. The findings indicate inconsistent legal application, with the focus on individual prosecutions being more prevalent than corporate ones, despite the apparent state losses. The study highlights the obstacles in proving corporate wrongdoing and the importance of fair and consistent law enforcement against corporations subject to criminal law.

Keywords: *corporate criminal liability, alleged bribery, CPO export permits, corruption law, consistent legal application*

ABSTRAK

Pertumbuhan korporasi besar di Indonesia menimbulkan risiko pelanggaran hukum seperti korupsi dan suap. Penelitian ini menelaah konsistensi penerapan hukum terhadap PT. Wilmar Group dalam kasus dugaan suap izin ekspor CPO, serta pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis penerapan putusan lepas *onstlag van rechtsvervolging* dan pengembalian kerugian negara. Temuan menunjukkan inkonsistensi penerapan hukum, dengan fokus penuntutan kepada individu lebih dominan daripada korporasi, meskipun kerugian negara nyata. Penelitian menyoroti hambatan dalam pembuktian kesalahan korporasi dan pentingnya penegakan hukum yang adil dan konsisten terhadap korporasi menjadi subjek hukum pidana.

Kata Kunci : *pertanggungjawaban pidana korporasi, dugaan tindak pidana suap, izin ekspor CPO, undang-undang tindak pidana korupsi, konsistensi penerapan hukum*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan korporasi besar di Indonesia dalam bidang industri maupun komoditas telah membawa dampak ekonomi yang signifikan. Namun, dalam jalannya bisnis, korporasi tidak jarang menghadapi risiko melakukan pelanggaran hukum termasuk tindak pidana korupsi, penyuapan, maupun penggelapan kerugian keuangan negara. Pada konteks demikian, pertanggungjawaban hukum korporasi menjadi isu penting dalam sistem hukum pidana nasional. Sebagai badan hukum yang menjalankan aktivitas finansial, operasional dan strategis, korporasi memiliki potensi menjadi pelaku atau pihak yang bertanggung jawab atas tindak pidana, sehingga pendekatan hukum terhadap korporasi perlu dirumuskan dengan jelas dan konsisten (Rodliyah, 2020).

Dalam regulasi Indonesia, konsep pertanggungjawaban pidana korporasi mulai mendapatkan perhatian melalui kebijakan seperti “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016” yang memperkenalkan model corporate culture sebagai kerangka pertanggungjawaban korporasi apabila tidak melakukan pencegahan tindak pidana oleh pengurus atau tidak memiliki sistem internal yang memadai (Suhariyanto, 2017). Meskipun demikian, berbagai kajian nasional menunjukkan bahwa masih terdapat kekosongan regulasi maupun praktik yang belum sepenuhnya menjangkau korporasi menjadi subjek hukum pidana secara efektif (Fitriani, 2014). Salah satu aspek yang menarik untuk teliti adalah fenomena putusan “lepas dari segala tuntutan hukum” (*onstlag van rechtsvervolging*) yang muncul ketika majelis hakim memutuskan bahwa meskipun suatu perbuatan terbukti secara faktual, namun tidak memenuhi unsur tindak pidana sehingga terdakwa atau pelaku dibebaskan dari tuntutan pidana (Pratiwi, 2021). Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi penerapan hukum termasuk dalam konteks korporasi besar karena meskipun kerugian keuangan negara atau pelanggaran tampak nyata, korporasi atau pengurusnya bisa saja “lolos” dari penuntutan pidana memperlihatkan ketidakpastian dalam penegakan hukum.

Dalam konteks ini, korporasi besar seperti PT.Wilmar Group sebagai pemain utama di sektor sawit menjadi entitas yang berpotensi terlibat dalam persoalan korupsi, termasuk suap terkait izin ekspor CPO. Sebagaimana dikemukakan penelitian bahwa praktik ekspor tanpa izin atau tanpa memenuhi kewajiban DMO/DPO telah menimbulkan kerugian negara dan mengganggu stabilitas ekonomi. Selain itu, kajian mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi sudah diakui menjadi subjek pidana, penerapan di larangan masih banyak menemui hambatan.

Dengan demikian, penelitian ini dimulai dari dua hal pokok: pertama, bagaimana konsistensi penerapan hukum dalam kasus yang melibatkan PT.Wilmar Group dengan pertimbangan “putusan lepas (*onstlag van rechtsvervolging*)” Dan pengembalian kerugian negara. Dan Kedua, bagaimana pertanggungjawaban hukum korporasi dalam hal terjadinya tindakan suap sesuai dengan regulasi tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Hal ini memperparah masalah korupsi struktural dan menghambat terwujudnya sistem ekonomi dan hukum yang adil serta berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Dalam studi yang dilaksanakan, penulis mempergunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah studi yang mengkaji atau menganalisis aspek-aspek hukum dengan menggunakan pendekatan yang mengacu terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta relevan terhadap persoalan penelitian. Selain itu, penulis juga mempergunakan pendekatan konseptual, serta pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis bagaimana konsistensi penerapan hukum kasus PT.Wilmar Group, di hubungkan dengan Putusan lepas (*Onstlag Van Rechtsverlogging*) Dan pengembalian kerugian keuangan negara, dan bagaimana pertanggungjawaban hukum korporasi dalam hal terjadinya tindakan penyuapan menurut UU Tipikor.

Sebagai dasar hukum pada penelitian ini, penulis menggunakan antara lain

“Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas”, serta peraturan terkait pertanggungjawaban pidana korporasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana konsistensi penerapan hukum kasus PT.Wilmar Group dihubungkan dengan putusan lepas (*Onslag Van Rechtsverlogging*) dan pengembalian kerugian keuangan negara.

“Hukum pidana yaitu bagian dari hukum secara menyeluruh yang berlaku pada sebuah negara, yang menyelenggarakan dasar-dasar kebijakan dalam menentukan tindakan yang boleh dilaksanakan, yang dilarang dan diikuti ancaman atau sanksi yang berbentuk suatu pidana untuk siapa saja yang menyimpang dari larangan yang sudah dibuat (Moeljatno, 2015). Pada hukum, tanggungjawab atau pertanggungjawaban pidana berhubungan terhadap dasar supaya bisa memberikan sanksi terhadap pelaku yang melanggar hukum. Kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana, sehingga pertanggungjawaban hukum harus dibebankan terhadap pelaku pihak yang menyimpang hukum pidana berhubungan terhadap dasar dalam memberikan hukum pidana. Ditinjau dari sudut dialaminya sebuah perbuatan yang menyimpang, individu dapat dipertanggungjawab-pidanakan terhadap sejumlah tindakan tersebut jika perilaku tersebut mempunyai sifat menyimpang hukum serta tidak terdapat peniadaan sifat menyimpang hukum atau *rechvaardingsground* atau alasan pembenaran untuk itu.”

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 mengatur model “*corporate culture*” yang memungkinkan korporasi disalahkan apabila tidak memiliki mekanisme pencegahan terhadap tindak pidana oleh pengurusnya. Ketentuan hukum yang mengatur pertanggungjawaban korporasi masih dianggap belum cukup jelas, sehingga implementasi di lapangan menemui hambatan (Suhariyanto, 2017).

Konsep putusan lepas dari semua tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*) ditetapkan pada “Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 191 ayat (2)” apabila pengadilan berpendapat jika perbuatan yang didakwakan memang terbukti tetapi bukan adalah tindak pidana, sehingga terdakwa diputus lepas dari semua tuntutan hukum. Kajian yuridis nasional menunjukkan bahwa putusan lepas ini sering menimbulkan persoalan dalam penerapan konsistensi hukum, karena meskipun terbukti ada perbuatan yang merugikan negara atau keuangan negara, hakim memutuskan tidak sebagai tindak pidana (Zulhakim, 2023). Dalam konteks tindak pidana korupsi atau kejahatan keuangan negara, pengembalian kerugian negara adalah salah satu tolok ukur penting. Meskipun pengembalian tersebut tidak otomatis menggugurkan tanggung jawab pidana, namun dalam praktiknya hal itu menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi. Untuk korporasi, pengembalian kerugian sekaligus penerapan sanksi pidana yang proporsional menjadi indikator efektivitas penegakan hukum (Padil, 2016).

Konsistensi penerapan hukum dapat diartikan sebagai keseragaman dan prediktabilitas dalam penerapan norma, regulasi dan putusan yudisial, sehingga

pelaku termasuk korporasi dapat memahami risiko hukum mereka. Ketidakkonsistenan dalam penjatuhan sanksi atau penerapan undang-undang terhadap korporasi akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan (Kurniawan, 2020).

Berdasarkan "Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", korporasi bisa dimintai pertanggungjawaban pidana jika tindak pidana dilaksanakan pada kepentingan korporasi oleh pengurus atau pihak yang mempunyai hubungan kerja. Namun dalam praktiknya, pertanggungjawaban pidana korporasi sering dilemahkan dengan alasan bahwa kesalahan bersifat individual (*mens rea* tidak dapat dilekatkan pada badan hukum).

Adapun putusan lepas (*Onslag van Rechtsvervolging*) dalam konteks ini menunjukkan bahwa hakim menilai perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi unsur tindak pidana atau tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (Hillery Olivia, 2025). Hal ini berimplikasi pada tidak adanya pemidanaan terhadap korporasi, walaupun secara nyata negara telah mengalami kerugian akibat praktik suap yang memengaruhi kebijakan ekspor. Kondisi tersebut menimbulkan ketidak konsistenan dalam penerapan hukum, sebab asas ultimum remedium dalam hukum pidana korupsi seharusnya tidak meniadakan tanggung jawab korporasi atas kerugian negara. Kaitannya dengan hal ini, pengembalian kerugian keuangan negara oleh pelaku atau korporasi tidak otomatis menghapus tindak pidana sebagaimana ditegaskan pada Pasal 4 UU Tipikor, yang menyebutkan jika pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Penerapan hukum pada kasus dugaan tindak pidana suap oleh PT. Wilmar Group menunjukkan adanya inkonsistensi antara asas kepastian hukum dan prinsip keadilan substantif dalam hukum pidana korporasi. Dalam kasus ini, Wilmar diduga memberikan suap kepada pejabat Kementerian Perdagangan untuk memperoleh izin ekspor *Crude Palm Oil (CPO)* pada masa pelarangan ekspor tahun 2022. Mereka dikenai denda Rp.1 Miliar dan kewajiban melakukan pembayaran uang pengganti kerugian negara senilai lebih dari Rp.11,8 Triliun. Apabila tidak melakukan pembayaran denda, harta bendanya dapat dilakukan penyitaan serta pelelangan sebagai jaminan pembayaran, dan jika masih tidak mencukupi, pengendali personal perusahaan dapat dikenai pidana penjara substitutif (pemidanaan tambahan). Namun, proses hukum korporasi tersebut tidak sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya, karena fokus penegakan hukum lebih diarahkan kepada individu, bukan terhadap entitas korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Walau terdakwa korporasi telah divonis dan diputus bersalah, terdapat inkonsistensi yang mencolok pada penanganan hukum kasus ini yaitu:

Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang Membebaskan Terdakwa Majelis hakim di tingkat pertama (Pengadilan Negeri) pernah memutuskan bahwa perbuatan korporasi Wilmar dan anak usaha lain "bukan merupakan tindak pidana" dan memutuskan untuk membebaskan para terdakwa serta mengembalikan hak dan martabat mereka seperti semula (*ontslag van alle recht vervolging*). Putusan ini

bertentangan dengan fakta adanya kerugian negara triliunan rupiah dan bukti kuat yang dikemukakan jaksa penuntut.

Perkara Dugaan Suap Hakim alam pengembangan kasus, muncul dugaan suap terhadap hakim untuk memperoleh putusan bebas di tingkat pengadilan negeri, yang diduga melibatkan pegawai legal Wilmar Group. Ini menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas penegakan hukum dan inkonsistensi penanganan kasus antara pengadilan tingkat pertama dan putusan kasasi MA yang menjatuhkan hukuman dan denda sangat besar (Faradhillah, 2025).

Sita dan Pemulihan Kerugian Negara Kejaksaan Agung telah menyita dana hingga Rp11 triliun dari Wilmar untuk pemulihan kerugian negara, upaya ini muncul setelah putusan kasasi, menandakan ketidakefektifan penegakan hukum di tingkat awal yang dapat menghambat keadilan dan kepastian hukum.

Inkonsistensi utama terdapat pada perbedaan putusan di pengadilan negeri yang membebaskan terdakwa dengan putusan kasasi MA yang memutus bersalah dan menjatuhkan denda besar. Dugaan suap hakim menjadi faktor kritis yang melemahkan proses hukum di tingkat awal, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan.

Dengan demikian, penanganan pidana korporasi PT Wilmar Group menunjukkan inkonsistensi yang tajam antara putusan di pengadilan negeri dan MA, diperparah dengan adanya indikasi suap untuk memperoleh putusan bebas, yang menyulitkan tercapainya keadilan dan kepastian hukum dalam kasus ini. Inkonsistensi dalam penanganan kasus PT Wilmar Group tampak dari perbedaan antara indikasi kuat adanya suap dan minimnya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Padahal Pasal 20 UU Tipikor menegaskan bahwa korporasi bisa dijatuhi pidana jika tindak pidana dilaksanakan "oleh atau dan atas nama" korporasi. Namun dalam praktiknya, fokus penegakan hukum lebih diarahkan kepada individu sehingga korporasi "luput" dari pemidanaan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena standar pembuktian terhadap korporasi menjadi tidak konsisten dan tidak selaras terhadap prinsip *equality before the law*, yang dimana pengimplementasiannya membutuhkan komitmen dari pemerintah, penegak hukum, serta masyarakat dalam membuat sistem hukum yang adil, inklusif, serta bebas dari diskriminasi.

Sebagai perbandingan dalam konsistensi putusan hakim, kasus PT Sinarmas Asset Management (SAM) dalam perkara korupsi Jiwasraya merupakan salah satu contoh penegakan hukum yang konsisten dalam memutus perkara dan memposisikan korporasi menjadi subjek tindak pidana. Pada tingkat pertama, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat memberikan putusan bahwa PT SAM terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor, serta menjatuhkan pidana denda Rp 1 miliar kepada korporasi. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim menerapkan doktrin pertanggungjawaban korporasi seperti ditetapkan pada Pasal 20 UU Tipikor, yakni bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban ketika tindak pidana dilakukan oleh pengurus untuk kepentingan perusahaan.

Meskipun Pengadilan Tinggi Jakarta sempat membebaskan korporasi,

Mahkamah Agung pada tingkat kasasi melakukan pembatalan putusan tersebut dan kembali menegaskan bahwa PT SAM bertanggung jawab secara pidana. MA menyatakan bahwa unsur penyalahgunaan kewenangan dan kerugian negara telah terpenuhi, serta menekankan bahwa korporasi tetap dapat dipidana meskipun individu-individu pelakunya juga dihukum. Kemudian, upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan pengajuan korporasi juga ditolak oleh MA, sehingga putusan pidana terhadap korporasi tersebut memiliki kepastian hukum yang final dan konsisten. Kasus PT SAM membuktikan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi mungkin dan valid diterapkan di Indonesia, asalkan hakim konsisten menilai adanya hubungan antara perbuatan individu dan kepentingan korporasi. Sementara itu, kasus PT Wilmar menunjukkan kelemahan dalam konsistensi penegakan hukum, di mana meskipun unsur-unsur tindak pidana korupsi terpenuhi, korporasi tetap tidak dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian, penerapan hukum terhadap kasus PT Wilmar Group belum mencerminkan konsistensi antara pertanggungjawaban pidana korporasi dan prinsip keadilan, karena meskipun terdapat indikasi kuat terjadinya suap dan kerugian negara, korporasi belum sepenuhnya dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini menjadi contoh buruk untuk penegakan hukum korporasi di Indonesia, yang semestinya menegakkan asas equality before the law tanpa memandang subjeknya adalah individu atau korporasi.

Bagaimana pertanggungjawaban hukum korporasi dalam hal terjadinya tindakan penyuapan menurut UU Tipikor.

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 angka 3 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 menyatakan bahwa "Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi". Dan Pasal 2 memberikan pernyataan jika "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)". Dengan demikian, korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, tidak hanya individu. Namun dalam praktiknya terdapat tantangan besar: misalnya pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*) pada korporasi, dan batasan bagaimana korporasi dianggap "melawan hukum" karena bukan individu manusia.

Meski UU Tipikor tidak secara eksplisit menyebut "penyuapan oleh korporasi" sebagai delik tersendiri, namun penyuapan sebagai bagian dari tindak pidana korupsi bisa dikenakan pada korporasi dengan mekanisme berikut:

- Korporasi (atau dan atas nama korporasi) melakukan pemberian suap atau menjanjikan sesuatu agar pejabat publik melakukan atau tidak melaksanakan sebuah hal.
- Tindakan tersebut dilaksanakan pada lingkungan korporasi, oleh individu yang melakukan tindakan untuk dan atas nama korporasi (Fadiyah Ramadhani, 2020).

- Akibatnya merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, atau menguntungkan korporasi tersebut atau individu lain. (Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor).²⁰

Delik suap korporasi adalah sebuah tindakan yang dilaksanakan oleh individu yang memiliki kedudukan pada suatu korporasi berdasarkan kebijakan yang berlaku, melaksanakan tindakan untuk dan/atau atas nama korporasi, memberikan atau menjanjikan sebuah hal seperti ditetapkan pada UU PTPK terhadap pejabat negara yang mempunyai tujuan dalam memberikan pengaruh pada tugas serta kewenangannya. Bisa dikatakan, beberapa tindakan tersebut dilaksanakan oleh individu yang dengan langsung ada dalam struktur organisasi korporasi serta melaksanakan tindakan penyuaipan guna kepentingan korporasi seperti ditetapkan pada UU PTPK (Lois Sintung, 2015).

Dengan Surat Nomor B-036/A/Ft.l/06/2009, Jaksa Agung memberikan himbauan terhadap semua Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia, jika menurut Pasal 20 UU Nomor 31 Tahun 1999 seperti dilakukan perubahan serta disempurnakan oleh UU Nomor 20 tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada pokoknya menetapkan jika pada tindak pidana korporasi di samping pada pengurus, sehingga pada korporasinya bisa dilaksanakan penuntutan serta diberikan pidana selagi tindak pidana korupsi tersebut dilaksanakan atau atas nama sebuah korporasi dengan pidana pokok hanya pidana yang mempunyai ketentuan maksimum pidana diberikan tambahan 1/3 (satu pertiga).

Pidana pokok yang bisa diberikan pada Korporasi yaitu pidana denda. Sementara pidana tambahan yang diberikan pada Korporasi berdasarkan pada yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan lain, yakni Pasal 10 KUHP serta ketentuan jenis pidana lain yang tersebar pada UU lain yang menjadi *lex specialis* dari KUHP yang adalah *legi generalis* (Sabungan Sibarani, 2021). Pada teori dasar penyertaan (*deelneming*) terdapat yang namanya Menyuruh Melakukan. Pihak yang disuruh melaksanakan tidak bisa diberikan pidana sekalipun mungkin individu mendapatkan keuntungan, hal ini disebabkan karena individu yang disuruh melaksanakan tidak mengetahui hal itu merupakan tindak pidana serta tidak mempunyai niat dengan sengaja dalam melaksanakan tindak pidana.

Dengan demikian korporasi dapat di-pertanggungjawabkan dalam tindak pidana korupsi/penyuapan menurut UU Tipikor karena telah diakui sebagai subjek hukum. Kemudian Pertanggungjawaban bisa menimpa korporasi dan/atau pengurusnya, dengan sanksi utama berupa denda dan sanksi tambahan bagi korporasi. Namun, penerapan dalam praktik masih menemui hambatan besar, terutama pembuktian kesalahan korporasi dan tata cara penanganan korporasi sebagai subjek pidana. Untuk kasus penyuaipan oleh korporasi, penting memastikan bahwa aspek "oleh atau dan atas nama korporasi" dan adanya unsur keuntungan/kerugian negara benar-benar terpenuhi agar tuntutan terhadap korporasi dapat dilakukan.

KESIMPULAN

Terdapat inkonsistensi dalam penegakan hukum pidana korporasi terhadap

PT. Wilmar Group, khususnya pada putusan lepas *onstlag van rechtsvervolging* yang menyebabkan korporasi lolos dari tuntutan pidana meskipun terjadi kerugian negara. Lalu fokus penegakan hukum lebih mengarah pada individu daripada korporasi, sehingga pertanggungjawaban pidana korporasi belum optimal. Kemudian Hambatan utama adalah pembuktian unsur kesalahan korporasi (*mens rea*) dan kurangnya regulasi yang komprehensif untuk menangani tindak pidana korporasi secara efektif. Pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan tanggung jawab pidana korporasi. Dan Perlu pendekatan hukum yang jelas dan konsisten agar korporasi dapat menjadi subjek hukum pidana yang bertanggung jawab.

SARAN

Saran yang pertama adalah, agar regulasi dan mekanisme penegakan hukum di Indonesia lebih diperkuat untuk memastikan korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dengan jelas dan konsisten. Kemudian Pembuktian kesalahan korporasi perlu difokuskan pada aspek budaya dan struktur organisasi korporasi agar tidak hanya individu yang kena sanksi. Kedua, korporasi juga harus menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif untuk mencegah tindak pidana korupsi dan suap, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang transparan dan bertanggung jawab. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap korporasi akan lebih optimal dan memberikan efek jera yang nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Moeljatno. (2015), *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 191 ayat 2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Surat Jaksa Agung Nomor B-036.Aft.1062009.

Jurnal

Faradhillah A.S., dkk, (2025). Ketika pengadil menjadi tersangka: analisa kritis atas suap hakim dalam penanganan kasus korupsi triliun rupiah PT.Wilmar Group. *Jurnal Hukum dan kewarganegaraan*, 14(9).

Fitriani, H.Y. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *HPE – Jurnal Nasional*, 8(2).

Hillery Olivia., dkk. (2025). Analisis Yuridis Dugaan Suap Hakim Perkara Ekspor Minyak Sawit Ditinjau Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Legislasi Kontemporer*, 9(2).

Kurniawan, K.D. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious

Liability dan Aspek Lainnya. *Jurnal USM Law Review*, 3(1) .

Padil, P. (2016). Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal IUS*, IV(1).

Pratiwi, M.D. (2021). Analisis Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Onslag Van Alle Rechtsvervolging. *Jurnal Verstek*, 9(1).

Rodliyah, R. (2020). Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Liability) di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum JKH*, 4(2).

Suhariyanto, B. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model dan Implikasinya bagi Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Rechts Vinding*, 6(3).

Z. Zuhakim, (2023). Putusan Lepas (Onstlag) pada Kasus Tindak Pidana Penipuan. *Jurnal A-L R: Jurnal Akademi Literatur Review*.

Tesis

Moeljatno dalam Erdianto. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. [Tesis S2 UNSRI Palembang].